



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Inhil 29212
Telepon : (0768) 22231, Laman : indragirihilir.bawaslu.go.id

Nomor : 365 /PM.00.02/K.RA-02/09/2024 Tembilahan, 24 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Hal : Instruksi Pengawasan
Kampanye

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Indragiri Hilir**

di-

Tembilahan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tujuan

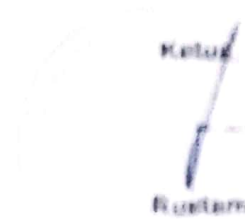
Melakukan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir terhitung Rabu 25 September s.d Sabtu 23 November 2024 pada Pemilihan serentak Tahun 2024.

C. Isi Instruksi

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap potensi Pelanggaran oleh Pasangan Calon pada tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan hal-hal Sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan Pengawasan Kampanye pada wilayah kerja masing-masing.
2. Pada saat melakukan pengawasan memastikan **materi Kampanye** yang disampaikan oleh setiap Pasangan Calon tidak memuat materi yang terlarang diantaranya:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Pengawas Pemilu memastikan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Pasangan Calon tidak pada lokasi yang terlarang diantaranya sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4. Mengisi alat kerja Pengawasan Kampanye dan menuangkan hasil Pengawasandalam Laporan Hasil Pengawasan From-a **terlampir**,
5. Menyampaikan laporan hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten IndragiriHilir sesuai dengan tahapanya.
6. Informasi lebih lanjut berkaitan dengan teknis Pengawasan Kampanye dapat menghubungi sdr. Fitra/Ambok (0852-1178-9168/0852-7115-0026).

Chlorophyll *a* and *b* are the primary pigments that absorb light energy and convert it into chemical energy through the process of photosynthesis.



1. Chlorophyll

Chlorophyll is a green pigment found in plants and algae that is essential for photosynthesis. It is located in the chloroplasts of plant cells.

Lampiran Surat I

Nomor : 385 /PM.00.02/K.RA-02/09/2024

Hal : Instruksi

FORMULIR MODEL A

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN
NOMOR: .../LHP/PM ... /.../202...

I. Data Pengawas Pemilihan

- a. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
- b. Jabatan :
- c. Nomor Surat Perintah Tugas :
- d. Alamat :

II. Jenis dan Tahapan Pemilihan yang diawasi

- a. Jenis Pemilihan :
- b. Tahapan Pemilihan :

III. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan

- a. Bentuk :
- b. Tujuan :
- c. Sasaran :
- d. Waktu dan Tempat :

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Pasal yang diduga dilanggar

.....

3. Saksi-saksi

- a. Nama :
- Alamat :
- b. Nama :
- Alamat :

4. Bukti

- a.

- b.
- c.
5. Uraian singkat dugaan pelanggaran Pemilihan
.....
6. Jenis dugaan Pelanggaran
.....
7. Fakta dan Keterangan
.....
8. Analisa
.....
9. Tindak Lanjut
.....

V. Informasi Potensi Sengketa Pemilihan

1. Peristiwa
 - a. Peserta Pemilihan :
 - b. Tempat kejadian :
 - c. Waktu kejadian :
2. Objek Sengketa
 - a. Bentuk objek sengketa :
 - b. Identitas objek sengketa :
 - c. Hari/tanggal dikeluarkan :
 - d. Kerugian langsung :
3. Uraian singkat potensi sengketa Pemilihan
.....

25, September, 2024
Pengawas
Pemilihan

.....
Ketua/Anggota Pengawas Pemiliha

Lampiran Surat II

Nomor : 365 /PM.00.02/K.RA-02/09/2024

Hal : Instruksi

[illegible]